BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peranan auditor yang demikian penting dan strategis dalam berkembangnya masyarakat ke depan, diperlukan karakter auditor yang profesional. Audit merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen (Arens, Elder dan Beasly, 2012:4).

Auditor dituntut agar merencanakan dan melaksanakan audit secara objektif tanpa memihak, karena dengan demikian akuntan publik (auditor) akan dapat disebut sebagai pekerja profesional (Mulyadi, 2014:9). Memang bukan hal yang mudah bagi seorang auditor untuk dapat bertahan dalam menghadapi tekanan klien yang sudah menjadi resiko profesi bagi auditor. Auditor harus memikul tanggung jawab atau amanah, yaitu harus mempertahankan integritas dan objektivitas yang tinggi dalam menjalankan pemeriksaan.

Pemeriksaan (auditing) adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2014:9). Laporan auditor mengungkap pendapat

mengenai sesuai tidaknya laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemakai eksternal laporan keuangan menggunakan laporan auditor sebagai petunjuk keandalan laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan.

Namun selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya. Akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen (Agen) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya.

Dalam hal ini manajemen ingin supaya kinerjanya terlihat selalu baik dimata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik (prinsipal). Akan tetapi disisi lain, pemilik (prinsipal) menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan yang telah dibiayainya. Dari uraian di atas terlihat adanya suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakai laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan

standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak (independen), patuh kepada hukum serta mentaati kode etik profesi. Akan tetapi adanya pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik diluar negeri maupun didalam negeri. Skandal didalam negeri misalnya pada kasus keuangan dan manajerial perusahaan publik yang tidak bisa terdeteksi oleh akuntan publik yang menyebabkan perusahaan didenda oleh Bapepam.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani (2009) telah menetapkan sanksi pembekuan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said dalam siaran pers yang diterima Hukum online, menjelaskan sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT. Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan, serta melakukan kecurangan demi menutupi laporan keuangan PT. Muzatek jaya, PT. Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004. Pembekuan izin oleh menkeu tersebut sesuai dengan

Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK/06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkeu Nomor 359/KMK/06/2003. (http://www.hukumonline.com/berita/baca/holl6423/akuntan-publik-petrus-mitra-winata-dibekukan).

Terkait dengan konteks inilah, muncul pertanyaan seberapa tinggi tingkat kompetensi, independensi dan profesionalisme auditor saat ini dan apakah kompetensi, independensi dan profesionalisme auditor tersebut berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu adanya kekhawatiran akan merebaknya sekandal keuangan, dapat mengikis kepercayaan publik terhadap laporan keuangan auditan dan profesi akuntan publik.

Kompetensi adalah keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium, dll. Auditor dengan pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang memadai dan dapat melakukan audit secara obyektif dan cermat menggunakan kemahirannya saat proses audit, hal ini menuntut seorang auditor untuk menggunakan kompetensinya dan menerapkan kualitas audit untuk memperoleh bukti yang kompeten. Namun sesuai dengan tanggung jawabnya untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan suatu perusahaan maka akuntan publik tidak hanya perlu memiliki kompetensi atau keahlian saja tetapi juga harus independen dalam pengauditan.

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Sikap mental independensi sama pentingnya dengan keahlian dalam bidang praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Auditor harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemeriksaan kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya. Disamping itu auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya.

Profesionalisme juga menjadi syarat utama bagi seseorang yang ingin menjadi seorang auditor eksternal. Sebab dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin. Untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang semakin luas, auditor eksternal harus memiliki wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi modern.

Profesionalisme menurut Arens (2008:105) didefinisikan sebagai suatu tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketetuan hukum, dan peraturan masyarakat. Maksudnya adalah sebagai seorang akuntan publik yang profesional, auditor harus mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat, klien dan terhadap rekan praktisi.

Berdasarkan penelitian Agusti (2013) kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit, independensi berpengaruh terhadap kualitas audit, profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit dan research gap dalam penelitian ini adalah hasil penelitian Harsanti dan Whetyningtyas (2014) hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, independensi berpengaruh terhadap kualitas audit, profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti mengangkat judul **"Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik "**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
4. Apakah kompetensi, independensi dan profesionalisme auditor berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap Kualitas Audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh independensi auditor terhadap Kualitas Audit.

3. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme auditor terhadap Kualitas Audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi dan profesionalisme auditor secara simultan terhadap Kualitas Audit.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan bagi peneliti

   Sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh peneliti dari bangku perkuliahan yang ada di dalam dunia kerja
2. Kegunaan bagi pembaca

   Dapat memberikan tambahan informasi bagi pembaca yang ingin menambah wawasan pengetahuan khususnya di bidang auditing. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan pembanding atau dasar penelitian lebih lanjut berkaitan dengan tema penelitian ini.
3. Kegunaan bagi KAP

   Dapat dijadikan sebagai alat evaluasi untuk mengambil kebijakan dalam meningkatkan kinerja tim dan individual dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaan agar terciptanya kinerja auditor yang baik.